

KETENAGALISTRIKAN - RENCANA UMUM

2025

KEPMEN ESDM NO. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan kebijakan energi nasional sesuai dengan periode perencanaan kebijakan energi nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009 jo PP No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2012 jo PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 25 Tahun 2021; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 8 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
RUKN sebagai pedoman strategis nasional dalam penyediaan tenaga listrik hingga tahun 2060. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan mempertimbangkan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. RUKN memuat kebijakan penyediaan tenaga listrik, kondisi ketenagalistrikan nasional saat ini, proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, serta rencana pengembangan sistem penyediaannya.

Arah kebijakan berfokus pada transisi energi melalui peningkatan bauran energi baru dan energi terbarukan (EBET), pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan penerapan teknologi rendah karbon. Proyeksi menunjukkan kebutuhan listrik nasional akan meningkat dari 539 TWh pada 2025 menjadi sekitar 1.813 TWh pada 2060. RUKN menargetkan bauran energi pada 2060 didominasi oleh EBET sebesar 73,6%, dengan pembangunan pembangkit berbasis VRE (*Variable Renewable Energy*), PLTS, PLTB, PLTA, PLTP, serta penggunaan *green hydrogen* dan amonia sebagai bahan bakar. Selain itu, dikembangkan juga interkoneksi transmisi lintas pulau (*supergrid*) dan penguatan *smart grid*.

RUKN menjadi acuan dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), dan kebijakan investasi serta perizinan. Melalui implementasi RUKN, Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan demi mendukung pembangunan ekonomi hijau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 5 Maret 2025.
- 1 lampiran : 244 hlm.
- Mencabut KEPMEN ESDM No. 314.K/TL.01/MEM.L/2024.